SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PELAKSANAAN *ASSESMENT* BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *assesment* bagi jabatan pimpinan tinggi perlu diatur kebutuhan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kebutuhan Pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan *Assesment* Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PELAKSANAAN *ASSESMENT* BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman kebutuhan pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan *Assesment* bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Kebutuhan pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan *Assesment* bagi Jabatan Pimpinan Tinggi bertujuan untuk memberikan kesesuaian antara beban tugas dan resiko tugas serta terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme bagi Panitia Seleksi, Sekretariat Seleksi dan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Kebutuhan pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan *Assesment* bagi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada Panitia Seleksi, Sekretariat Seleksi dan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagai berikut:

a. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:
   1. Ketua merangkap anggota diberikan honorarium sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
   2. Wakil ketua merangkap anggota diberikan honorarium sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
   3. Anggota diberikan honorarium sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
b. Sekretariat Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:
   1. Sekretaris diberikan honorarium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);dan
   2. Anggota diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
c. Tim Penguji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:
   1. Anggota diberikan honorarium sebesar Rp12.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 5

Kebutuhan pelaksanaan pada Kegiatan Pelaksanaan *Assesment* bagi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai harga satuan dan merupakan belanja maksimal yang dapat digunakan.

Pasal 6

(1) Pemberian Honorarium kepada Panitia Seleksi, Sekretariat Seleksi dan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.

(2) Pemberian Honorarium kepada Panitia Seleksi, Sekretariat Seleksi dan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 16